



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 82/Pdt.G/2020/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat/ tanggal lahir Tanjung Balai Karimun/ 08 Agustus 1984, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat/ tanggal lahir Medan/ 03 Januari 1974, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Februari 2020 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 82/Pdt.G/2020/PA.TBK, tanggal 11 Februari 2020, dengan dalil-dalil yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 31 Januari 2005 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siempat Nempu Hilir, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 17/01/II/2005, tertanggal 01 Februari 2005;
2. Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

Halaman 1 dari 12 hlm. Putusan No. 82/Pdt.G/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Medan, Provinsi Sumatera Utara selama 10 (sepuluh) tahun, kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat di Tg. Balai Karimun sampai saat ini;
4. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - a. Anak pertama (perempuan, umur 14 tahun), dalam asuhan Tergugat;
 - b. Anak kedua (perempuan, umur 12 tahun);
 - c. Anak ketiga (laki-laki, umur 8 tahun), anak kedua dan ketiga dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama pernikahan berjalan rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya;
6. Bahwa mulanya sejak 3 (tiga) bulan pernikahan, Tergugat sudah malas bekerja, suka main judi dan jarang pulang ke rumah serta mengabaikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
7. Bahwa sejak awal tahun 2008 (usia anak kedua 5 bulan) Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
8. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak ada memperhatikan Penggugat dan anak-anak dan sikap Tergugat yang malas dalam bekerja serta kebiasaan Tergugat dalam berjudi, membuat hubungan Penggugat dan Tergugat selalu mengalami pertengkaran secara terus menerus sehingga setiap kali Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat selalu berbicara kasar kepada Penggugat;
9. Bahwa pada tahun 2017, Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat di depan ayah kandung Penggugat, setelah itu Tergugat pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai dengan saat ini;
10. Bahwa sejak tahun 2017, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi hidup bersama, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan kedua anak Penggugat serta tidak ada memberikan nafkah batin kepada Penggugat;
11. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, Penggugat tidak diperdulikan dan tidak diberikan

Halaman 2 dari 12 hlm. Putusan No. 82/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah lahir dan bathin sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini oleh Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 17/01/II/2005 atas nama Tergugat dan Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siempat Nempu Hilir, Kabupaten

Halaman 3 dari 12 hlm. Putusan No. 82/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dairi, Propinsi Sumatera Utara, tanggal 01 Februari 2005, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Pelaksanaan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Eletronik (KTP-el) dengan Nomor 2102041008/SURKET/01/140819/0003 atas nama Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk atas nama Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Karimun, tanggal 14 Agustus 2019, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-2;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau. Saksi mengaku sebagai adik ipar Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat serta bersedia menjadi saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat di Medan namun saksi tidak ingat tanggal pernikahannya;
 - Bahwa sebelum akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;
 - Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena faktor ekonomi, Tergugat malas

Halaman 4 dari 12 hlm. Putusan No. 82/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga dan

Tergugat juga suka berjudi (biliar);

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ketika saksi berkunjung ke rumah orang tua Penggugat dan saksi juga pernah melihat langsung Tergugat bermain biliar;
- Bahwa puncaknya Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2017, Tergugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali bersama dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil sehingga perceraian adalah jalan keluar terbaik dalam menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. Saksi 2, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau. Saksi mengaku sebagai teman Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat serta bersedia menjadi saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri namun saksi tidak mengetahui tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena saat saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2012, keduanya sudah menjadi suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;

Halaman 5 dari 12 hlm. Putusan No. 82/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga karena malas bekerja dan suka berjudi (biliar);
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ketika saksi berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa puncaknya Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar akhir tahun 2017, Tergugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali bersama dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil sehingga perceraian adalah jalan keluar terbaik dalam menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 12 hlm. Putusan No. 82/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak menghadap ke persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap ke persidangan maka perkara ini tidak dapat dimediasi, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 31 Januari 2005, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Surat Keterangan Pelaksanaan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat bernama Penggugat, beragama Islam, dan berdomisili di Kabupaten Karimun, sehingga

Halaman 7 dari 12 hlm. Putusan No. 82/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang dihadirkan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang dihadirkan oleh Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat dan telah diupayakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat dan telah diupayakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P-1, P-2, saksi pertama, dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Karimun;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2005 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 *Zulqa'dah* 1425 *Hijriah*, yang tercatat pada

Halaman 8 dari 12 hlm. Putusan No. 82/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Siempat Nempu Hilir,
Kabupaten Dairi, Propinsi Sumatera Utara;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi setidaknya sejak tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga karena malas bekerja dan suka berjudi (biliar);
- Bahwa puncaknya Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah setidaknya sejak akhir tahun 2017, Tergugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali bersama dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil sehingga perceraian adalah jalan keluar terbaik dalam menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pengajuan gugatan cerai telah diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat di Kabupaten Karimun yang merupakan termasuk wilayah hukum (*yurisdiksi*) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Halaman 9 dari 12 hlm. Putusan No. 82/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat *standi in judicio* atau orang yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara perceraian ini;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi setidaknya sejak tahun 2016 pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga karena malas bekerja dan suka berjudi (biliar), sehingga akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak akhir tahun 2017 sampai sekarang, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri, serta telah diupayakannya perdamaian oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, keadaan tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*onheel baar tweespalt*), dan akan sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan satu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu perbuatan yang sia-sia, sehingga perceraian adalah dipandang hal yang terbaik untuk dilakukan demi menghindari kemudharatan yang lebih besar, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990, tanggal 05 Oktober 1991, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berpendapat bahwa kalau pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah (*marriage breakdown*), berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: "Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan". 'Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, 1977, halaman 208;

Halaman 10 dari 12 hlm. Putusan No. 82/Pdt.G/2020/PA.TBK



**وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق
عليه القاضي طلاقه**

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu", *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena talak dalam perkara cerai gugat ini dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak bain shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti P-1, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu) bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 11 dari 12 hlm. Putusan No. 82/Pdt.G/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 *Rajab* 1441 *Hijriyah*, oleh kami H. Sulaiman, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, H. Thamrin, S.Ag., M.H., dan H. Saik, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Nasaruddin, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Thamrin, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota,

H. Sulaiman, S.Ag., M.H.

H. Saik, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Nasaruddin

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp344.000,00
4. PNPB	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00 +
Jumlah	Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 hlm. Putusan No. 82/Pdt.G/2020/PA.TBK